



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :

- 1. I MADE CARI**, Tempat/ tanggal lahir Belandian, 01/07/1973, umur 45 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,
- 2. NI TARNI**, Tempat/ tanggal lahir Belandian, 01/07/1976, umur 42 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, sama-sama bertempat tinggal di Desa Belandian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 5 Nopember 2018, dibawah register Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara adat Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawina, Nomor : 32/KINTAMANI/WNI/2012. Tanggal 17 Januari 2012
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 6 (Enam) orang anak ,
Masing – Masing Bernama
 - 2.1. Ni Made Retim
 - 2.2. Ni Ketut Nari
 - 2.3. Ni Wayan Ratna Sari
 - 2.4. I Made Sentana
 - 2.5. I Nyoman Wage
 - 2.6. Ni Ketut Sarianti
3. Bahwa terhadap pencatatan Akta kelahiran anak Pertama Para Pemohon . yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependududksn dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli , sesuai dengan kutipan akta Kelahiran Nomor : 5106-TL-03082017-0036 , Tanggal 30 , Telah terjadi perbedaan / kesalahan/akan terjadi perubahan pencatatan terhadap nama anak para pemohon dimana dalam kutipan Akta Kelahiran dicatatkan bernama Ni Made Retim Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Desa belandingan Pada Tanggal 30 Bulan Desember Tahun 1995 Yang akan diubah Menjadi Ni Kadek Arianti Lahir di Desa Belandingan tahun 1995
4. Bahwa Tujuan Para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap bahwa anak pertama Pemohon adalah Kepentingan Keagamaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Tidak Sesuai Dengan Hari kelahiran anak Pertama Para Pemohon tersebut

5. Bahwa agar perubahan anak pertama Para pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 5106-TL-03082017-0036. Sah menurut hukum , sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangli , , maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli
7. Bahwa berdasarkan Hal-hal Tersebut diatas Selanjutnya Para pemohon mohon Kepada ketua pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon seluruhnya
 2. Menetapkan menurut Hukum perubahan nama Ank pertama Para Pemohon dalam Kutipaan Akta Kelahiran Nomor : 5106-TL-03082017-0036 Yang semula ditulis Ni Made Retim Jenis Kelamin Perempuan Menjadi Bernama Ni Kadek Arianti sesuai Dengan Surat permohonan Dari Desa Para Pemohon sah Menurut Hukum
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga Puluh) Hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan Negeri Yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, agar mengenai Perubahan nama anak pertama Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

ATAU :

Mohon penetapan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Carni dan Ni Tarni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 32/KINTAMANI/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Januari 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-TL-03082017-0036 atas nama Ni Made Retim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 5106042608062931 atas nama I Made Cari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. I MADE KUAS;

- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan kerabat saksi;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah karena kepentingan keagamaan karena tidak sesuai dengan hari kelahiran anak Pertama Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak para pemohon sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan ke orang pintar kemudian dikatakan Namanya tidak cocok dengan kelahirannya dan agar diganti ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon Kemudian diganti menjadi Ni Kadek Aryanti ;
- Bahwa setelah nama anak para Pemohon diganti, anak pemohon sudah tidak pernah sakit lagi ;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan terhadap perubahan nama Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut semata-mata dengan alasan agar dokumen yang Para Pemohon miliki antara yang satu dengan yang lainnya sama ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. I Wayan jaya

- Bahwa saksi adalah keponakan Para pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah karena kepentingan keagamaan karena tidak sesuai dengan hari kelahiran anak Pertama Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak para pemohon sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan ke orang pintar kemudian dikatakan Namanya tidak cocok dengan kelahirannya dan agar diganti ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon Kemudian diganti menjadi Ni Kadek Aryanti ;
- Bahwa setelah nama anak para Pemohon diganti, anak pemohon sudah tidak pernah sakit lagi ;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan terhadap perubahan nama Para Pemohon;
- Bahwa perubahan nama tersebut semata-mata dengan alasan agar dokumen yang Para Pemohon miliki antara yang satu dengan yang lainnya sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon maka dapat disimpulkan pada pokoknya Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-TL-03082017-0036 atas nama Ni Made Retim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Agustus 2017 yang semula ditulis bernama Ni Made Retim dirubah menjadi bernama Ni Kadek Aryanti ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merubah namanya tersebut dengan tujuan agar ada keseragaman disemua dokumen yang Para Pemohon miliki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah agar nama anak Para Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-TL-03082017-0036 atas nama Ni Made Retim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Agustus 2017 yang semula ditulis bernama Ni Made Retim dirubah menjadi bernama Ni Kadek Aryanti
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon adalah agar anak pemohon tidak sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-TL-03082017-0036 atas nama Ni Made Retim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Agustus 2017 yang semula ditulis bernama Ni Made Retim dirubah menjadi bernama Ni Kadek Aryanti adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan nama yang diajukan Para Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya oleh karena itu petitum Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian Petitum Para Pemohon pada poin 3 adalah beralasan dan Patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dihukum untuk segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-TL-03082017-0036 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Agustus 2017 yang semula ditulis bernama Ni Made Retim dirubah menjadi bernama Ni Kadek Aryanti, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018, oleh I

G. A. K. Ari Wulandari, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut, dibantu oleh A. A. Raka Heryawati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim,

A. A. Raka Heryawati, S.H.

I G. A. K. Ari Wulandari, SH.



Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Proses/ATK : Rp. 50.000,-
 - Panggilan : Rp. 175.000,-
 - PNPB : Rp. 5.000,-
 - Sumpah : Rp. 100.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
 - Jumlah : Rp. 371.000,-
- Terbilang ; (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)